



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H.Yulis**, usia \pm 50 Tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Nangkaan RT.03, RW.05, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
2. **Agus Irawan**, \pm 45 Tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Tamansari Rt.10, Rw. 04, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
3. **Slamet Subroto**, \pm 45 Tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kelurahan Tamansari Rt.10 Rw. 04 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
4. **Bagus Riyadi**, \pm 45 Tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. KH Sainul Arifin No.298 Rt.14 Rw.01 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
5. **Herman Kurniawan**, \pm 45 Tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Pejaten Rt.08 Rw.02 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 memberikan kuasa kepada Didik Pudjiono, S.H. dan Nurul Jamal Habaib, S.H. beralamat di Jl. Kapten Piere Tendean Nomor 60, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **General Manager PTPN X Unit Kebun Kertosari Jember**, berkedudukan di A 688 Jl. Ahmad Yani , Kertosari, Pakusari Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyatna, S.H., M.Hum dan Eko Imam Wahyudi, S.H. beralamat di Jl. Semeru RT.02 RW.10 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2018, selanjutnya sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **S I M P O**, berkedudukan di Jl. Mangunsarkoro. No. 47 Kel. Tamansari.

Kec. Bondowoso.Kab.Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Firman, S.H.,M.H. beralamat di Jl. Trunojoyo Desa Pasarejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bdw dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 4 Oktober 2018 Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah pula membaca Penetapan Hakim tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bdw tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca gugatan tertanggal 13 Agustus 2018, Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bdw;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pihak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Mario Halashon,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyampaikan secara lisan dan tertulis akan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat tidak menetap di Bondowoso, tidak mempunyai alat bukti apapun perihal perkara tersebut dan kesulitan akomodasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, HIR (*Herziene Indonesische reglement*) yang merupakan hukum positif acara Perdata di Indonesia untuk daerah Jawa dan Madura, tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum, demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktik peradilan Perdata, maka Hakim berpedoman pada Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*),

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staatsblad tahun 1874 Nomor 52 jo 1849 Nomor 63 yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, pemeriksaan perkara sudah dalam proses jawab-jawab, maka berdasarkan pasal 271 RV pada alenia kedua menegaskan setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Para Tergugat menyetujui pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karenanya permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 272 angka 2 RV, ia harus dibebani membayar biaya perkara ini, karena merupakan kewajibannya, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 RV dan 272 RV serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bdw, yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bdw, dalam register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.174.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bdw tanggal 4 Oktober 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heni Supriatin, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

ttd

Subronto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heni Supriatin, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp6000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp5000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses/ATK | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp1.080.000,00; |
| anggihan | : | |
| 6.....L | : | Rp3000,00; |
| eges/PNBP | : | |
| Jumlah | : | Rp1.174.000,00; |
| (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) | | |